

KEWENANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENOLAK KEHENDAK NIKAH (STUDI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANCABALI)

Pijri Pajjar

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: pijripajjar282@gmail.com

Abstract

Marriage administration is something that must be fulfilled for Indonesian citizens who will enter into marriage. One of them is for people who are Muslims who are required to report their intention to marry before a marriage registration officer as an official appointed by the state in registering marriages at the local District Religious Affairs Office. However, marriage registration officers as authorized officials cannot accept all marriage wishes for certain reasons that come from the prospective bride and groom. This type of research is qualitative research using field and library study methods, namely by directly conducting research in one of the Religious Affairs Offices of Rancabali District, Bandung Regency. The approach used is empirical juridical by looking at the actual situation in the field and then connecting it with the current rules. In general, the implementation of the rejection of the will to marry as the authority of the marriage registration officer in the Religious Affairs Office of Rancabali District has been implemented properly. Of the refusal of the will to marry in general, the marriage registrar's employees reject many prospective brides who have problems with administration. In addition, the marriage registration officer is also authorized to provide solutions as a form of legal action that can be taken by the prospective bride and groom who find the refusal of the will to marry. Therefore, the fulfillment of marriage administration is very important and must be in accordance with what the law requires in order to create administrative order and establish legal certainty and legal protection for prospective brides and grooms.

Keywords : *refusal; marriage intention; marriage registration officer*

Abstrak

Administrasi pernikahan merupakan sesuatu hal yang wajib dipenuhi bagi warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan. Salah satunya bagi masyarakat yang beragama Islam diharuskan melaporkan kehendak nikah dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai pejabat yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan pencatatan pernikahan yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Akan tetapi pegawai pencatat nikah sebagai pejabat yang berwenang tidak bisa menerima semua kehendak nikah dengan alasan-alasan tertentu yang datang dari calon pengantin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi lapangan dan pustaka yaitu dengan secara langsung melakukan penelitian di dalam satu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat keadaan yang sesungguhnya dilapangan kemudian dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini. Secara umum implementasi penolakan kehendak nikah sebagai kewenangan dari pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali sudah terimplementasi sebagaimana mestinya. Dari sekian penolakan kehendak nikah secara umum, pihak pegawai pencatat nikah banyak melakukan penolakan terhadap calon pengantin yang bermasalah dengan administrasi. Selain itu pihak pegawai pencatat nikah juga berkewenangan untuk memberikan solusi-solusi sebagai bentuk upaya hukum yang bisa dijalankan oleh calon pengantin yang mendapati penolakan kehendak nikah tersebut. Oleh karena itu, pemenuhan administrasi pernikahan sangatlah penting dan harus sesuai dengan yang undang-undang perintahkan dalam rangka terciptanya tertib administrasi dan terbetuknya kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada calon pengantin.

Kata Kunci : penolakan; kehendak nikah; pegawai pencatat nikah

Pendahuluan

Pernikahan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu "*nakaha*" dan "*zawaj*," dan ini sejalan dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti yang dapat ditemukan di Ayat 3 Surah An-Nisa dan Ayat 37 Surah Al-Ahzab. Dalam penafsirannya, salah satu cendekiawan kontemporer, Dr. Ahmad Ghandur, dalam bukunya yang berjudul "*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah fi Al-Tasyri' Al-Islamy*," menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang menghasilkan izin bagi interaksi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, serta memberikan hak dan kewajiban yang saling berhubungan kepada kedua belah pihak. Di samping itu, definisi pernikahan juga diatur dalam hukum positif, seperti yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menggambarkan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam praktiknya, proses pernikahan di Indonesia mengharuskan masyarakatnya atau dalam hal ini pasangan calon pengantin untuk melakukan pencatatan kepada pihak yang berwenang yaitu melalui Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Pencatatan pernikahan ini tidak hanya sebatas pencatatan saja, akan tetapi sebagai pelaporan bahwa akan dilaksanakannya sebuah pernikahan. Kewajiban untuk mencatat pernikahan bagi calon pengantin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal ini menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan calon pengantin, dan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila calon pengantin beragama Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pencatatan pernikahan akan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN di Kantor Urusan Agama, yang berperan sebagai pejabat dan tempat yang berwenang untuk melaksanakan pencatatan nikah. Pencatatan pernikahan membawa manfaat yang signifikan dan positif dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu diatur melalui regulasi yang sesuai. Tanpa pencatatan yang jelas dan sesuai perundangan, perkawinan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya dapat merugikan terutama istri dan anak-anak dalam situasi tersebut.²

Dalam Islam pencatatan pernikahan dianggap sebagai aturan yang bersifat *tamsiqy*, yaitu aturan tambahan yang bertujuan memberikan bukti otentik (resmi) atas suatu pernikahan. Meskipun pencatatan ini menjadi syarat sahnya pernikahan menurut hukum negara atau hukum positif Indonesia, dalam hukum *syara'* (Islam) tidak ada kewajiban untuk mencatat perkawinan. Namun, mengingat pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan berlaku seumur hidup, serta untuk mendapatkan jaminan hukum di masa yang akan datang, pencatatan pernikahan diperlukan agar hukum Islam tetap sesuai dengan tujuan *maqasid syariah*, yaitu ke-*maslahat*-an, sehingga tidak terjadi perbedaan antara hukum *syara'* dan hukum negara.³ Sebagai bukti otentik bagi yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 3 ed. (Bandung: Kencana, 2009).

² Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

³ Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Mababbat: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020): 16–17.

melangsungkan perkawinan adanya pencatatan pernikahan ini akan membawa kepada manfaat-manfaat lain seperti kepastian hukum serta perlindungan hukum.⁴

Wahbah Az-Zuhaili membagi syarat pernikahan menjadi dua kategori. Pertama, syarat *syar'i*, yaitu syarat yang menjadi penentu sahnya suatu ibadah atau akad jika dipenuhi. Kedua, syarat tausiqi, yaitu syarat yang dirancang sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa, sebagai langkahantisipasi jika terjadi pengingkaran di kemudian hari. Syarat *tausiqi* ini tidak memengaruhi sah atau tidaknya suatu akad dari perspektif agama, melainkan lebih untuk tujuan tertib administrasi dan kepastian hukum menurut aturan negara.⁵

Kewajiban mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama oleh pegawai pencatat nikah memerlukan calon pengantin untuk mengikuti prosedur pendaftaran pernikahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan. Secara umum, pencatatan pernikahan bagi calon pengantin yang beragama Islam bertujuan untuk menerapkan penertiban administrasi, menciptakan transparansi, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan dan pasca pernikahan. Peraturan Menteri Agama ini secara rinci menjelaskan alur administrasi pernikahan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini mencakup persyaratan, prosedur, dan dokumen yang harus dipenuhi dan diajukan oleh kedua calon pengantin sebelum pernikahan mereka direkam atau dicatat secara resmi. Dengan demikian, aturan ini membantu menjaga ketertiban dan kejelasan dalam proses pernikahan, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak setelah pernikahan terjadi.⁶

Pada pelaksanaan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama tidak selamanya bisa dicatat oleh Pegawai pencatat nikah. Dalam arti lain pegawai pencatat nikah atau PPN sebagai pejabat yang ditunjuk oleh negara yang berwenang dalam pencatatan pernikahan memiliki wewenang untuk melakukan penolakan kehendak nikah terhadap calon pengantin yang melakukan kehendak nikah dihadapannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 21 bahwa jika calon pengantin yang melakukan pelaporan kehendak nikah tetapi terdapat kekeliruan yang menyebabkan pegawai pencatat nikah berpendapat adanya larangan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku maka Pegawai pencatat nikah memiliki wewenang untuk menolaknya.

Penelitian ini membahas tentang penolakan kehendak nikah yang dapat dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan fenomena yang ada yang ada secara komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur salah satu kewenangan pegawai

⁴ Ismi Tri Septiyani, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 99, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>.

⁵ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 83, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.

⁶ Givo Almuttaqin, "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus : Kantor Urusan Agama Kecamatan," *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 2 (2016): 52–55, *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi* , Vol.2, No 2, Agustus 2016 e-ISSN 2502-8995 ISSN 2460-8181.

pencatat nikah dalam melakukan penolakan terhadap kehendak nikah. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Pasal 21 ini diimplementasikan di KUA Rancabali, termasuk kriteria atau dasar-dasar yang digunakan oleh pegawai pencatat nikah dalam memutuskan untuk menolak permohonan pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan situasi di mana penolakan kehendak nikah dinyatakan oleh PPN, serta dampak dan implikasinya bagi calon pengantin dan masyarakat pada umumnya.

Melalui metode studi lapangan, peneliti dapat mengumpulkan data langsung dari KUA Rancabali dan melibatkan interaksi dengan pegawai pencatat nikah atau staf yang melakukan pencatatan. Selain itu, dengan pendekatan yuridis empiris, peneliti dapat menganalisis data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana proses penolakan kehendak nikah diatur dan diimplementasikan di daerah tertentu, seperti Kecamatan Rancabali di Kabupaten Bandung. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis bisa mengetahui bagaimana implemtasi suatu peraturan yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, kemudian secara parktis penelitian ini bisa mengevaluasi bagaimana keberjalanan peraturan dalam hal pencatatan pernikahan lebih khusus kepada ranah penolakan kehendak nikah oleh pegawai pencatat nikah apakah sudah sesuai atau belum dengan yang seharusnya atau dalam hal ini kesesuaian antara di lapangan dengan yang seharusnya.

Metodologi

Jenis penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menganalisis serta mendeskripsikan fenomena yang ada sehingga mendapat hasil yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan. Metode yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan yang secara langsung melibatkan pihak-pihak berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali, selain itu jugadilakukan analisis terhadap sumber-sumber data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali yang kemudian akan dipelajari dan diambil kesimpulan. Selain itu, subjek daripada penelitian ini adalah pegawai atau staf yang berada di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali. Dalam pelaksanaannya, proses pencarian data dengan metode wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab yang berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Wawancara dilakukan dalam pengambilan data agar lebih objektif dan apa adanya. Topik utama dalam wawancara ini difokuskan kepada pembahasan penolakan kehendak nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum, kehendak nikah dilakukan oleh calon pengantian baik laki-laki maupun perempuan di hadapan pegawai pencatat nikah baik kepala KUA atau penghulu. Terdapat empat tahap dalam pelaksanaan kehendak pernikahan yaitu melakukan pendaftaran kehendak pernikahan, pengumuman kehendak pernikahan, pelaksanaan pencatatan pernikahan, dan terakhir dilakukan penyerahan buku pencatatan pernikahan, hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (3) PMA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam pendaftaran pernikahan diatur dalam pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yang secara umum mengatur pendaftaran perniakhan yang dilakukan di KUA, kemudian dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan,

dan jika kurang dari 10 (sepuluh) hari maka calon pengantin harus membuat atau membawa surat dispensasi waktu dari kecamatan setempat. Setelah dilakukan pendaftaran yang dilangsungkan dengan penyerahan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 4 dari mulai huruf a sampai n yang mencakup dokumen atau hal-hal yang harus disiapkan dalam proses administrasi pernikahan. Karena jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan dilakukan penolakan terhadap kehendak nikah tersebut oleh pegawai pencatat nikah kepada calon pengantin.

Penolakan kehendak nikah merupakan penolakan untuk melangsungkan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah karena tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Dalam implemetasinya, penolakan kehendak nikah memiliki banyak alasan yang membuat sebuah kehendak nikah yang dilaporkan yang kemudian ditolak oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 20 Jo. Pasal 68 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara garis besar berisi batas minimal usia pernikahan (diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan), pernikahan yang dilarang karena pernasaban, pernikahan yang dilarang karena masih adanya ikatan pernikahan dengan yang lain, ketentuan masa *iddah*, dan lain sebagainya.⁷ Hal tersebut secara jelas diatur di dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12. Dari beberapa pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa memang benar adanya penolakan-penolakan yang bisa dilakukan atau menjadi kewenangan dari pegawai pencatat nikah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali secara umum benar bahwa pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini pegawai pencatat nikah di sana dalam beberapa kesempatan melakukan penolakan kehendak nikah terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam penuturan wawancara, staf KUA Kecamatan Rancabali Sopiha Ningrum menuturkan memang benar bahwa penolakan kehendak nikah sering dilakukan dengan berbagai alasan-alasan yang secara aturan yang berlaku tidak diperbolehkan untuk dilangsungkan pernikahan tersebut.⁸

Dalam proses penolakannya, calon pengantin baik pihak laki-laki maupun Perempuan atau yang mewakilinya melalui P3N (pembantu pegawai pencatat nikah) melaporkan kehendak nikah di hadapan pegawai pencatat nikah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Pegawai pencatat nikah berkewajiban untuk memeriksa dan memperhatikan secara seksama terkait persyaratan yang wajib dan diharuskan dibawa oleh calon pengantin dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Hal-hal penting yang harus ditanyakan oleh pihak KUA atau dalam hal ini pegawai pencatat nikah adalah terkait hubungan nasab, status pernikahan (lajang atau pernah menikah), dan lain sebagainya. Jika terdapat kekurangan dalam persyaratan administrasi yang sesuai dengan PMA di atas, maka pegawai pencatat nikah berhak untuk memberi tahu kepada calon pengantin hal-hal yang kurang dalam administrasi baik secara lisan maupun tulisan. Undang-undang dan peraturan perkawinan yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah dan pembantu pegawai pencatat nikah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan ke-*maslahat*-an dalam perkawinan. Oleh karena itu,


⁷ Shofiatul Jannah et al., "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islamian* 8, no. 2 (2021): 190–99, <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>.

⁸ Hasil wawancara dengan Sopiha Ningrum, Staf KUA Kecamatan Rancabali, pada tanggal 15 September 2023

penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami pentingnya persiapan awal sebelum melangsungkan pernikahan.⁹

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali berdasarkan data jumlah pernikahan tahun 2022 terdapat 462 peristiwa pernikahan, secara rinci sebagai berikut,

Diagram 1. Data jumlah peristiwa pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali Tahun 2022




Sumber: Laporan Data Pernikahan KUA Rancabali Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dari 462 peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Rancabali terdapat 46 peristiwa penolakan kehendak nikah yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Secara rinci jumlah peristiwa penolakan kehendak nikah di KUA Kecamatan Rancabali oleh PPN sebagai berikut,

Diagram 2. Data jumlah penolakan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali Tahun 2022

⁹ Imam Hanafi, "Administrasi Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 3, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.3741>.



Sumber: Data Buku Surat Keluar KUA Rancabali Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf KUA Kecamatan Rancabali bahwa penolakan kehendak nikah yang oleh dilakukan oleh pegawai pencatat nikah cukup beragam seperti tidak lengkapnya dokumen-dokumen penting dalam administrasi, usia pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan pihak perempuan yang masih menjalankan masa iddah.¹⁰

Lebih lanjut staf KUA Kecamatan Rancabali menuturkan bahwa jumlah atau mayoritas penolakan kehendak nikah oleh pegawai pencatat nikah dilakukan terhadap calon pengantin yang masih berusia dibawah ketentuan undang-undang.¹¹ Alasan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang menyatakan bahwa pernikahan bisa dilangsungkan apabila calon pengantin baik laki-laki maupun Perempuan sudah berusia 19 tahun. Maka dari itu, karena tidak sesuai dengan atauran yang berkaku maka pegawai pencatat nikah berhak untuk melakukan penolakan terhadap kehendak nikah yang dilaporkan.


Banyak faktor atau alasan terhadap calon pengantin yang melaporkan kehendak nikah kepada pegawai pencatat nikah dalam keadaan usianya dibawah umur. Salah satu hal yang paling sering terjadi adalah terjadinya kehamilan diluar nikah. Dalam beberapa tinjauan pasangan yang telah hamil sebelum menikah, akan merasa dirinya memiliki aib di tengah-tengah masyarakat. Banyak kemungkinan sebagai warga masyarakat lingkungannya akan memberikan berbagai dampak negatif, baik kepada anak yang sedang hamil atau bahkan terhadap orang tua dari anak tersebut.¹² Maka salah satu Upaya yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yaitu dengan menikahkannya, padahal sudah jelas di dalam peraturan yang berlaku pernikahan hanya bisa dilangsungkan bagi calon pengantin yang sudah berusia 19 tahun baik laki-laki maupun Perempuan, hal ini sebelumnya sudah mengalami perubahan karena urgensi dari usia pernikahan sangatlah penting. Seseorang yang akan menikah harus benar-benar siap dari berbagai aspek, baik aspek biologi, psikis, maupun material. Berdasarkan data yang didapat, jumlah pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin dibawah 19 tahun sebagai berikut,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sopiah Ningrum, Staf KUA Kecamatan Rancabali, pada tanggal 15 September 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan Sopiah Ningrum, Staf KUA Kecamatan Rancabali, pada tanggal 15 September 2023

¹² Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2021).

Diagram 3. Data Usia Pernikahan Dibawah 19 Tahun KUA Rancabali Tahun 2022



Sumber: Laporan Data Pernikahan KUA Rancabali Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara terkait penolakan kehendak nikah bagi pasangan yang masih dibawah umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam impelementasinya pihak KUA akan memberikan solusi dalam bentuk lisan yaitu semacam penyuluhan tentang proses pernikahan dibawah umur. Staf KUA menyatakan akan memberikan berbagai penjelasan baik dari sisi yuridis maupun agama, seperti akan memberikan penjelasan tentang undang-undang yang berlaku dalam mengatur batas minimal usia pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 kemudian akan berhubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa usia 18 tahun kebawah masih disebut anak-anak, maka dari itu undang-undang ini pun mengatur jelas tentang minimal usia melangsungkan pernikahan. Hal tersebut menjadi materi staf atau pegawai pencatat nikah dalam memberikan penyuluhan kepada anak ataupun lorang tua yang datang ke kantor dalam rangka melaporkan kehendak nikah jika dilakukan penolakan oleh pegawai pencatat nikah.¹³

Dalam penuturannya, staf KUA menjelaskan sikap masyarakat terhadap penolakan yang diberikan, Sebagian masyarakat ada yang melakukan upaya hukum dengan datang ke lembaga berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama untuk melaksanakan dispensasi nikah. Dispensasi nikah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca pernikahan, terlepas dari diberikan izin atau tidak oleh Pengadilan Agama. Perindungan terhadap hak-hak anak sangat penting.¹⁴ Akan tetapi terdapat banyak kasus orang tua atau anak yang memaksanya untuk menikah tidak tercatat atau dalam bahasa masyarakat luas identik dengan istilah nikah siri atau nikah dibawah

¹³ Hasil wawancara dengan Sopiiah Ningrum, Staf KUA Kecamatan Rancabali, pada tanggal 15 September 2023

¹⁴ Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.

tangan.¹⁵ Padahal bentuk perniakahan tersebut tidak sah dalam tinjauan hukum positif, aturan menegaskan dengan adanya pencatatan pernikahan tersebut dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih jauh akan memberikan perlindungan hukum, maka jika praktik pernikahan tidak dicatat akan menyebabkan pasangan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum dari negara.¹⁶¹⁷ Alasan-alasan tersebut begitu kuat dalam cara berpikir masyarakat yang tidak ingin merasa kesulitan dalam menjalankan upaya hukum. Selain itu pihak KUA juga menegaskan kepada calon pengantin ketika terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pihak KUA tidak akan bertanggung jawab ketika terjadi hal-hal yang berhubungan dengan administrasi pernikahan, dalam hal ketika calon pengantin tidak bersedia untuk melakukan upaya hukum dan memilih pernikahan tidak tercatat sebagai jalan keluar.

Sebab lain dilakukan penolakan kehendak nikah oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Rancabali adalah penolakan yang dilakukan kepada calon pengantin yang tidak memiliki akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama wilayah hukum yang bersangkutan.¹⁸ Secara aturan dalam Pasal 4 PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada huruf m menyatakan bawah salah satu persyaratan administrasi pernikahan adalah melampirkan akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Maka tidak heran, jika pegawai pencatat nikah melakukan penolakan terhadap calon pengantin tersebut.

Berdasarkan penuturan staf KUA, selain pernikahan dibawah umur penolakan juga dilakukan kepada mereka yang pernah menikah atau berstatus duda atau janda yang tidak memiliki akta cerai. Dalam penuturannya, staf KUA Kecamatan Rancabali menyatakan bahwa banyak alasan ketika calon pengantin yang berstatus duda atau janda yang tidak memiliki akta cerai, seperti tidak menginginkan kesulitan untuk melakukan sidang cerai talak atau cerai gugat di hadapan hakim Pengadilan Agama, padahal hal tersebut sudah diatur bahwa pengurusan perceraian baik cerai gugat atau cerai talak sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang secara resmi akan mengeluarkan akta cerai selain itu juga ditunjuk oleh negara dalam menjalankan tugas tersebut.¹⁹ Sama halnya dengan kasus-kasus penolakan kehendak nikah bagi calon pengantin dibawah umur, mereka yang berstatus duda atau janda memilih jalan melakukan pernikahan tidak tercatat.

Lebih lanjut, pihak KUA Kecamatan Rancabali pernah melakukan penolakan kehendak nikah kepada calon pengantin yang masih menjalankan masa iddah dalam hal ini melakukan penolakan kepada pihak perempuan. Dalam penuturannya, kasus ini jarang terjadi namun pernah mendapatinya. Seperti penolakan-penolakan pada umumnya, dilakukan secara lisan tentang kenapa terjadi penolakan. Pihak KUA menegaskan bahwa masa iddah ini jauh berkaitan erat dan aturan agama bukan aturan negara lagi, maka ini termasuk ke dalam pelarangan kehendak nikah yang perlu dicegah, agar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syari'at yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Maka tidak salah jika pegawai pencatat nikah menolak kehendak nikah seorang calon pengantin perempuan yang masih dalam masa iddah.

¹⁵ M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>.

¹⁶ Pijri Paijar, "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 67–80, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>.

¹⁷ Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," 16–17.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sopiha Ningrum, Staf KUA Kecamatan Rancabali, pada tanggal 15 September 2023

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sopiha Ningrum, Staf KUA Kecamatan Rancabali, pada tanggal 15 September 2023

Masa iddah ini jelas di atur dalam hukum Islam dan hukum positif yang sampai saat ini berlaku. Kemudian para ulama sepakat mengharamkan menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah.²⁰ Di dalam Al-Qur'an ketentuan iddah diatur di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 228, Qs. Al-Ahzab ayat 49, Qs. At-Talak ayat 4. Kemudian di dalam hukum positif masa iddah bagi perempuan diatur di dalam Pasal 150 sampai Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penegasan mengenai iddah bagi seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya merupakan suatu peraturan baku yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagian besar cendekiawan muslim atau jumbuh ulama telah melakukan analisis mendalam terkait pelaksanaan iddah dan manfaat yang terdapat dalam implementasi iddah tersebut.^{21,22} Hikmah dari adanya iddah bagi perempuan ini adalah untuk mengetahui keadaan rahim perempuan dari benih-benih yang ditinggalkan oleh suami sebelumnya, selain itu *iddah* ini sebagai salah satu bentuk *ta'abud* kepada Allah SWT. walaupun mungkin menurut akal manusia tidak perlu dilakukan iddah.²³ Apabila sudah terlanjur dilakukan pernikahan maka jalan keluar dari hal tersebut adalah dilakukannya *faskh nikah* atau pembatalan pernikahan.^{24,25}

Proses penolakan terhadap kehendak nikah tidak berakhir begitu saja, pihak KUA dalam hal ini kepala KUA dan penghulu sebagai pegawai pencatat nikah (PPN) akan memberikan solusi-solusi berupa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh calon pengantin yang mendapati penolakan kehendak nikah. Ketika penolakan kehendak nikah, pihak KUA akan memberikan surat penolakan dalam bentuk atau model N7 sesuai dengan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Model N7 ini merupakan formulir penolakan kehendak nikah yang berisikan alasan-alasan kenapa calon pengantin yang mengajukan kehendak nikah ditolak oleh pegawai pencatat nikah.²⁶ Semisal dalam kasus pernikahan dibawah umur karena tidak mengantongi izin dari pengadilan agama melalui putusan yang harus dibawa saat pendaftaran sebagai bentuk kelengkapan administrasi. Maka calon pengantin bisa membawa surat penolakan kehendak nikah tersebut untuk melakukan permohonan dispensasi nikah di hadapan hakim pengadilan agama.²⁷

Calon pengantin yang mengalami penolakan kehendak nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki upaya hukum yang dapat diambil. Pasal 69 ayat (3) KHI menyatakan bahwa kehendak nikah yang ditolak dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah di mana pegawai pencatat nikah melakukan penolakan dan hal ini dilakukan untuk mendapatkan keputusan melalui

²⁰ Hafidz Syuhud, "Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>.

²¹ Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A., "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian," *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 65–88, <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>.

²² Wahibatul Magfuroh, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam," *Jurnal IUS* 9, no. 1 (2021): 1–13, <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/763>.

²³ Hafidz Syuhud, "Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah."

²⁴ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah* 2, no. 1 (2017): 135, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.

²⁵ Dety Mulyanti et al., "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh," *USR AH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 14–29, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.658>.

²⁶ Hasil wawancara dengan Sopiah Ningrum, Staf KUA Kecamatan Rancabali, pada tanggal 15 September 2023

²⁷ E Arif dan Z Zamzami, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama," *Pagar Nyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 110–24, <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>.

surat keterangan penolakan. Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, khususnya di Pasal 49. Secara umum, Pasal 49 tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Oleh karena itu, calon pengantin yang menghadapi penolakan kehendak nikah dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menguji dan mendapatkan keputusan mengenai penolakan tersebut, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak hukum mereka dalam konteks perkawinan.²⁸

Ketika Pengadilan Agama memberikan atau mengabulkan permohonan kepada pemohon dalam hal ini calon pengantin. Maka calon pengantin membawa surat putusan kepada pihak KUA atau PPN untuk dilakukan pencatat pernikahan. Hal ini sejalan dengan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang perkawinan jo. Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan penetapan, apakah ia kan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya pernikahan tersebut dilangsungkan dan dicatatkan oleh pihak pegawai pencatat nikah di KUA yang telah melakukan penolakan kehendak nikah tersebut. Maka pihak KUA wajib melakukan pencatatan terhadap calon pengantin tersebut karena sudah mengantongi izin berupa pengabulan permohonan pelaksanaan pernikahan sebagai contoh pemberian izin kepada calon pengantin dibawah umur yang dikabulkan permohonan dispensasi pernikahannya.²⁹

Sebagai contoh, KUA Kecamatan Rancabali berada di wilayah administratif Kabupaten Bandung, maka para pihak dalam hal ini calon pengantin yang akan melangsungkan upaya hukum terhadap penolakan kehendak nikah oleh pegawai pencatat nikah secara kewenangan relatif calon pengantin tersebut harus datang ke Pengadilan Agama Soreang. Pihak KUA pun memiliki kewenangan atau kewajiban dalam menjelaskan alur yang harus dijalankan para calon pengantin dalam melakukan upaya hukum, agar masyarakat dalam hal ini calon pengantin bisa melakukan upaya hukum sebagaimana yang seharusnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti bisa menyimpulkan beberapa hal terkait implementasi kewenangan pegawai pencatat nikah atau PPN dalam hal melakukan penolakan kehendak nikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Rancabali. Berdasarkan hasil wawancara secara umum KUA Kecamatan Rancabali memang benar mengimplementasikan kewenangan tersebut yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 21. Alasan-alasan dalam melakukan penolakan kehendak nikah oleh pegawai pencatat nikah terlihat dalam hal administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, seperti surat izin dispensasi pernikahan bagi calon pengantin dibawah umur dari pengadilan agama setempat, akta cerai bagi calon pengantin yang berstatus duda atau janda, dan calon pengantin perempuan yang masih menjalankan masa iddah. Selain itu, pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Rancabali tidak hanya melakukan penolakan saja, akan tetapi memberikan solusi-solusi kepada calon pengantin agar melakukan upaya hukum dengan memberikan berupa surat penolakan

²⁸ Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia pada masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi," *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 285–304, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>.

²⁹ Rizqi Tri Lestari dan Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 18–22, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

dalam bentuk atau model N7 yang berisi formulir penolakan kehendak nikah dengan penjabaran alasan-alasan kenapa kehendak pernikahan tersebut bisa ditolak oleh pegawai pencatat nikah.

Daftar Pustaka

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Almuttaqin, Givo. "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus : Kantor Urusan Agama Kecamatan." *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 2 (2016): 52–55. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol.2, No 2, Agustus 2016 e-ISSN 2502-8995 ISSN 2460-8181.
- Arif, E, dan Z Zamzami. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama." *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 110–24. <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar, dan Afnan Riani Cahya A. "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian." *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 65–88. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>.
- Hafidz Syuhud. "Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al-Mabbits: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020): 1–18.
- Hanafi, Imam. "Administrasi Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.3741>.
- Hizbullah, Abdussalam. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utama Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.
- Ismail, Habib, dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mabkamah* 2, no. 1 (2017): 135. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.
- Ismi Tri Septiyani. "Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, Sudirman Hasan, Universitas Islam Malang Indonesia, Uin Sunan Ampel Surabaya Indonesia, dan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia. "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 8, no. 2 (2021): 190–99. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>.
- Magfuroh, Wahibatul. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam." *Jurnal IUS* 9, no. 1 (2021): 1–13.

<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/763>.

- Mulyanti, Dety, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dan Iffah Fathiah. "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh." *USR AH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 14–29. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.658>.
- Paijar, Pijri. "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>.
- Rizqi Tri Lestari, dan Jejen Hendar. "Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.
- Rosadi, Aden. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Diedit oleh Iqbal Triadi Nugraha. Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 3 ed. Bandung: Kencana, 2009.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.
- Wahyudi, Abdullah Tri. "Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia pada masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi." *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 285–304. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pijri Paijar

Penolakan Kehendak Nikah Sebagai Salah Satu Kewenangan Pegawai pencatat nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali)
